



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 199 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN CALON ANGGOTA
DPR PROVINSI PAPUA TENGAH DAN CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN
SE PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka proses peresmian, pemberhentian, pengangkatan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Se Provinsi Papua Tengah, perlu dilakukan penelitian terhadap berkas persyaratan baik kelengkapan berkas maupun keabsahannya;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Se Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dan Calon Anggota DPR Kabupaten se Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 21);
10. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

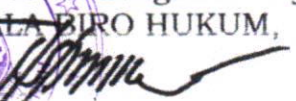
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dan Calon Anggota DPR Kabupaten se Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...../3

- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menerima berkas Calon Anggota DPR Provinsi Papua Tengah;
 2. memeriksa dan Meneliti keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Anggota DPR Provinsi Papua Tengah sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam rangka proses penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR Provinsi Papua Tengah
 3. menerima berkas Calon Anggota DPRD Kabupaten se Provinsi Papua Tengah yang disampaikan oleh Bupati;
 4. memeriksa dan meneliti keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten se Provinsi Papua Tengah;
 5. Membuat laporan hasil Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPR Provinsi Papua Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 199 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BERKAS
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPR
PROVINSI PAPUA TENGAH DAN CALON
ANGGOTA DPR KABUPATEN SE PROVINSI
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah
- II. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
- IV. Anggota
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik;
 2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
 3. Kepala Biro Hukum Setda;
 4. Sekretaris DPRD Provinsi Papua Tengah;
 5. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Papua Tengah;
 6. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Setda
 8. Kepala Bagian Otsus pada Biro Pemerintahan Setda
 9. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas pada Bakesbangpoli;
 10. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Bakesbangpoli;
 11. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Bakesbangpoli;
 12. Hermin Yemima Nunaki, S.Si

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

